



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 320/Pdt.Bth/2021/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. FM. Valentina, S.H., bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Trip Taman Ijen No. B-7, Rt. 001, Rw. 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Aminudin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Walet E1, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **Pelawan**

Lawan:

Hendry Irawan, bertempat tinggal di Jl. Raya Manyar Tirtomoyo No. 33, Rt. 006, Rw. 004, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Kel. Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **Terlawan I**

Luciana Tanoyo, bertempat tinggal di Jl. Manyar Kertoarjo 6/21, Rt. 006, Rw. 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Kel. Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II;**

KPKNL Malang, tempat kedudukan Jl. S Supriyadi No. 157, Kota Malang, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**

BPN Kota Malang, tempat kedudukan Jl. Danau Jonge I, No. 1, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganggawati Wismantari, S.H.,M.Kn, Tanto Efendi, S.H, Sofyan Hadi dan Intan Kharisma Devi berdasarkan surat kuasa khusus No.SKU/3649.35.75.MP.02.02/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Terlawan II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan perlawanan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register Nomor:320/Pdt.Bth/2021/PN Mlg ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.320/Pdt.Bth/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar secara lisan dan setelah membaca surat pernyataan pencabutan gugatan perlawanan Nomor 02/DAP/II/2022 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 06 Januari 2021 yang diajukan pada persidangan, Kuasa Pelawan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perlawanan oleh Kuasa Pelawan dilakukan sebelum Para Terlawan memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Para Terlawan;

Menimbang, oleh karena pencabutan diajukan oleh Kuasa Pelawan, Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara gugatan perlawanan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara gugatan perlawanan nomor: 320 /Pdt.Bth/2021/PN.MLG, dicabut;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan perlawanan ini sebesar Rp714.000,- (Tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 oleh kami DJUANTO,S.H. selaku Ketua Majelis, HARLINA RAYES, S.H.,M.Hum dan IMRON ROSYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum selaku Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dihadiri Kuasa Pelawan, Kuasa Turut Terlawan II dan tanpa dihadiri oleh Para Terlawan dan Turut Terlawan I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARLINA RAYES, S.H., M.Hum

DJUANTO, S.H.,M.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, SH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.320/Pdt.Bth/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 75.000,-
 3. PNPB : Rp. 50.000,-
 4. Meterai : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Panggilan : Rp. 523.000,-
 7. Biaya Penggandaan : Rp. 16.000,-
- Jumlah : Rp. 714.000,- (Tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)